



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap jenis-jenis obyek retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAN

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 huruf d diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf q sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
- d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati;
- f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- p. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- q. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah
- (2) Obyek Retribusi Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah
 - a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari penggunaan tanah tersebut.
 - b. Kekayaan daerah yang digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk ruangan toko/kios tiap meter persegi (m²/Bulan):

1. Komplek perkotaan Praya:

- a. lantai I sebesar. Rp15.000,-
- b. lantai II sebesar Rp.5.000,-

2. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak

- a. Yang menghadap jalan utama Rp.10.000,-
- b. Yang menghadap belakang Rp. 8.000,-

3. Komplek pertokoan/kios pasar renteng sebesar Rp.10.000,-

4. Komplek pertokoan pasar jelojok Rp. 10.000

5. Komplek pertokoan pasar mantang Rp. 10.000

6. Komplek pertokoan Pasar Sengkol, Puyung,
Pringgarata, barabali, penaban dan yang lainnya Rp.8.000

B. Lapak dan Bangunan Semi Permanen (M²/Bulan)

- a. Dalam kota Praya Rp. 3.000
- b. Luar Wilayah Perkotaan Praya Rp. 2.500

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, ikan dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan;

- (3) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari hasil penjualan

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir dihitung berdasarkan frekwensi parkir, jenis kendaraan yang parkir dan jangka waktu parkir.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Besarnya pengenaan retribusi adalah sekali parkir berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir dan jangka waktu parkir.
- (2) besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor Rp. 2.000,-/sekali parkir
 - b. Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan Rp. 3.000,-/sekali parkir
 - c. Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya Rp. 4.000,-/sekali parkir
 - d. Tronton/Tralier dan sejenisnya Rp. 5.000,-/sekali parkir
- (3) Kendaraan yang parkir lebih dari 3 (tiga) jam sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor Rp. 500,-/jam
 - b. Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan Rp. 1.000,-/jam
 - c. Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya Rp. 2.000,-/jam
 - d. Tronton/Tralier dan sejenisnya Rp. 3.000,-/jam
- (4) Kendaraan yang parkir lebih dari 10 (sepuluh) jam dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor Rp. 10.000,-/malam
 - b. Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan Rp. 25.000,-/malam
 - c. Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya Rp. 40.000,-/malam
 - d. Tronton/Tralier dan sejenisnya Rp. 50.000,-/malam
- (5) Lokasi tempat khusus parkir ditetapkan dengan peraturan bupati

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Bintang I / setara Bintang I | Rp. 500.000,-/malam |
| b. Melati / setara Melati | Rp. 250.000,-/malam |

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

A. Penggunaan kandang :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Sapi,kerbau dan kuda | Rp. 5.000,- / ekor |
| 2. Kambing dan domba..... | Rp. 3.000,- / ekor |

B. Pemeriksaan Hewan / ternak :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Sapi / kerbau dan kuda | |
| a. Jantan | Rp. 10.000,- / ekor |
| b. Betina..... | Rp. 15.000,- / ekor |
| 2. Kambing dan domba | Rp. 5.000,- / ekor |

C. Rumah potong:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Sapi , kerbau dan kuda | Rp. 5.000,- /ekor |
| 2. Kambing, domba | Rp. 2.000,- /ekor |

D. Pemeriksaan daging Rp. 5.000,-/sample

10. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

1. Taman Rekreasi (Aikbukak):

- | | |
|--------------|-------------------|
| a. Dewasa | Rp. 7.000,-/Orang |
| b. Anak Anak | Rp. 5.000,-/Orang |

2. Pemandian Alam (Benang Setokel, Benang Kelambu):

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a. Wisatawan mancanegara | Rp. 20.000,-/Orang |
| b. Wisatawan Nusantara | Rp. 5.000,-/Orang |

3. Kolam Memancing (Aik bukak) Rp. 10.000,-/Orang

4. Gelanggang Olah Raga (Koni Praya, Koni Puyung) Rp. 10.000,-/Orang

11. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara pengelolaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut atas dasar jenis, volume dan nilai pasar yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif dan jenis usaha produksi usaha daerah sebagai berikut:

1. IKAN KONSUMSI

No	Ikan Konsumsi	Ukuran Berat	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	36.000	
2	TAWES	1	15.000	
3	NILA	1	25.000	
4	GURAMI	1	50.000	
5	LELE DUMBO	1	20.000	
6	BAWAL	1	20.000	harga dalam partai
7	GRASCRP	1	30.000	

2. INDUKAN

No	INDUKAN IKAN	Ukuran Berat (Kg)	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	50.000	
2	BAWAL	1	50.000	
3	GURAMI	1	75.000	
4	KOI	1	75.000-200.000	
5	LELE LOKAL	1	35.000	
6	LELE SANGKURIANG	1	50.000	
7	GRASCRP	1	50.000	
8	NILA ANJANI/NIRWANA	1	45.000	Yang bersertifikat
9	NILA LOKAL	1	30.000	

(3) BIBIT IKAN

No	HARGA JUAL BIBIT IKAN	Ukuran (Cm)	Harga Per/ekor (Rp)	Keterangan
1	KARPER / MAS	1-3	100	
		3-5	250	

		5-8	500	
		8-12	1.750	
2	NILA	1-3	100	
		3-5	200	
		5-8	400	
		8-12	1.250	
3	TAWES	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
4	GURAMI	1-3	500	
		3-5	1000	
		5-8	2000	
5	LELE	1-3	100	
		3-5	300	
		5-8	500	
		8-12	1000	
6	BAWAL	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
7	KOI	1-3	200	
		3-5	500	
		5-8	2000	

(4) **PERTANIAN**

NO	URAIAN/JENIS PENERIMAAN KEGIATAN	SATUAN KLASIFIKASI	TARIF (RP)
1	2	3	4
I.	BIDANG PERKEBUNAN		
1	Kelapa dalam		
	i. Bibit kelapa dalam	Tinggi <50 cm	Rp. 8.000
	ii. Bibit kelapa dalam	2-3 daun/±50cm	Rp. 7.000
	iii. Bibit kelapa dalam	Biji	Rp. 3.000
2	Kopi Robusta		
	A. Bibit	Bibit dalam polybag/batang	Rp.8.000
	B. Biji kopi Robusta	Kilogram	Rp.25.000
3	Kopi Arabika		
	i. Bibit dalam polybag	60 cm	Rp.8.000
	ii. Bibit tanpa polybag	60 cm	Rp.6.000
	iii. Biji kopi arabika	Kilogram	Rp. 25.000

II	BIDANG PETERNAKAN		
	KOMODITI		
	1. Sapi Brahman: A. Betina B. Jantan	Ekor Ekor	Rp. 14.000.000 Rp. 17.000.000
	2. Sapi Lokal/Sapi Bali: A. Betina B. Jantan	Ekor Ekor	Rp.8.500.000 Rp.12.000.000
	3. Kambing Lokal: A. Betina B. Jantan	Ekor Ekor	Rp. 800.000 Rp.1.000.000
	4. Peranakan Kambing Etawa Lokal: A. Betina B. Jantan	Ekor Ekor	Rp. 1.500.000 Rp. 2.300.000
III.	BIDANG TANAMAN PANGAN		
	Bibit Tamaman Pangan Dan Hortikultura		
1	Padi Sawah	Gabah/kg	BD Rp. 13.000
			BP Rp. 10.000
			BR Rp. 6.000
2	Kedelai	Biji/kg	BD Rp. 13.000
			BP Rp. 10.000
			BR Rp. 7.000
3	Jagung kompusit	Biji/kg	BD Rp. 10.000
			BP Rp. 9.000
			BR Rp. 6.000

13. Diantara Bab XIX dan Bab XX disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX A
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 67A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya

pada tanggal , 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 38 Tahun 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MUTAWALLI, SH

NIP.196412311992031196

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap jenis-jenis obyek retribusi daerah dan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha berdasarkan evaluasi bahwa diperlukan mengadakan perubahan agar dapat memanfaatkan kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kemanfaatan umum serta pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas kekayaan daerah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal :
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. TANAH :

1. Sewa tanah milik Pemerintah Daerah untuk perdagangan dan jasa lainnya dikenakan sewa 15 % dari NJOP untuk penyewaan selama 1 tahun/m².
2. Sewa tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan pertanian tanaman pangan, usaha perkebunan dan sejenisnya dikenakan sewa 10% dari NJOP/m²/Tahun.
3. Untuk penggunaan yang bersifat insidentil dan merupakan kegiatan usaha/komersial dengan penghitungan waktu sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dikenakan sewa dengan kriteria sebagai berikut :
 - 3.1 1 (satu) m² sampai dengan 3 (tiga) m² dikenakan sewa Rp. 2.000/m²
 - 3.2 3,01 (tiga koma nol satu) m² sampai dengan 6 (enam) m² dikenakan sewa Rp. 1.000/m².
 - 3.3 6,01 (enam koma nol satu) m² sampai dengan 9 (sembilan) m² dikenakan sewa Rp. 500/m².
 - 3.4 9,01 (sembilan koma nol satu) m² sampai dengan seterusnya dikenakan sewa Rp. 250/m².
4. Sewa tanah pemerintah daerah untuk pemasangan space reklame permanen dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. Jalan Negara Rp. 150.000/M2/Tahun
 - b. Jalan Provinsi Rp. 125.000/m2/Tahun
 - c. Jalan Kabupaten Rp. 100.000/m2/Tahun

B. GEDUNG :

1. Gedung Koni Praya Rp. 300.000,-/hari
2. Gedung Serba Guna Puyung Rp. 250.000,-/hari
3. Gedung PKK..... Rp. 250.000,-/hari
4. Gedung SKB Puyung :
 - a. Ruang Rapat..... Rp. 50.000,-/hari
 - b. Ruang Penginapan..... Rp. 10.000,-/hari

C. RUMAH :

Rumah Golongan II :	
a. Di Ibu Kota Kabupaten.....	Rp. 50.000,-/bulan
b. Di Ibu Kota Kecamatan.....	Rp. 25.000,-/bulan
Rumah Golongan III :	
a. Di Ibu Kota Kabupaten.....	Rp. 75.000,-/bulan
b. Di Ibu Kota Kecamatan.....	Rp. 45.000,-/bulan
Rusunawa (Rumah Susun Sewa)	
a Lantai I	Rp.150.000 per unit/bulan
b Lantai II	Rp 130.000 per unit/bulan
c Lantai III	Rp 120.000 per unit/bulan
d lantai IV	Rp 110.000 per unit/bulan
e lantai V	Rp 100.000 per unit/bulan

D. BANGUNAN SPACE REKLAME

Sewa bangunan/space reklame permanen pemerintah daerah untuk kepentingan iklan komersil perusahaan swasta/BUMN/BUMD dikenakan tarif sewa sebagai berikut:

- a. Berlokasi di Jalan Negara Rp. 20.000/m2/hari
- b. Berlokasi di Jalan Provinsi Rp. 15.000/m2/hari
- c. Berlokasi di Jalan Kabupaten Rp. 10.000/m2/hari

E. ALAT BERAT :

NO	JENIS ALAT	TARIF (SEWA/HARI) (Rp)
1	2	3
1	Wheel Loader	1.000.000
2	Conerete Mixer	20.000
3	Vibro baby Roller	50.000
4	Dump Truck	75.000
5	Fan Mixer	40.000
6	Vibrator Plate Tamper	20.000
7	Road Roller 6-8 TON	200.000
8	Road Roller 2,5 TON	175.000
9	Road Roller MV6V	200.000
10	Road Roller M6BI	175.000
11	Motor Grader	1.200.000
12	Stone Crusher	80.000
13	Vibro Roler	1.000.000/hari
14	Road Roller 6-8 Ton	200.000/hari
15	Road Roller 2,5 ton	175.000/hari
16	Hand Baby Roller	50.000/hari

17	Laboratorium	34.000/kali
18	Tronton di Atas 8 Ton	1.000.000/kali
19	Tronton sampai dengan 8 Ton	750.000/kali
20	Excavator	200.000/jam
21	Bomag	50.000/jam

E. PEMERIKSAAN LABORATORIUM :

a. Pemeriksaan daging untuk tiap ekor..... Rp. 5.000,-

ALAT-ALAT LABORATORIUM :

NO	JENIS ALAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4
I.	LABORATORIUM TANAH (GROTEK)		
1	Kadar Air	4.500	
2	Berat Jenis	6.000	
3	Atterberg	7.500	
4	Analisa Saringan	5.500	
5	Pemadatan Standart	25.500	
6	Pemadatan Modified	34.000	
7	CBR Laboratorium	35.000	
8	Hidrometer	6.000	
9	Shrinkage Limit	5.500	
10	Inco Ppinit Comp Stringht	13.500	
11	Konsolidasi	23.000	
12	Berat Isi	4.000	
13	Kuat Geser Langsung	14.000	
14	Permeabilitas (constan head)	10.500	
15	Permeabilitas (filing head)	10.500	
16	Drixial (U.U)	12.000	
17	Drixial (C.u)	100.000	
II.	MEKANIKA BATUAN		
1	Pengukuran sifat-sifat Ds. Batuan (1x Uji)	2.500	
2	Kuat Lentur (1 x Uji)	5.500	
3	Kuat Tekan (1 x Uji)	13.500	
4	Kuat Geser Tak Langsung (1 x Uji)	12.500	
5	Kuat Geser Langsung (1 x Uji)	17.500	
6	Pengukuran Cepat tambat gelombang	15.500	

	ultra sonik (1 x Uji)		
7	Kuat Tekan Maksimal (1 x Uji)	15.500	
8	Stake durability Batuan (1 x Uji)	4.500	
9	Analisa Petrologi (1 x Uji)	1.500	
10	Analisa Petrografie (1 x Uji)	2.000	
11	Pauch teat (1 x Uji)	10.000	
12	Pelapukan	15.000	
13	Poin Load Strength	6.500	
14	Pemotongan contoh batuan per cm2	500	
15	Pembentukan contoh bantuan per cm2	500	
16	Kuat Tekanan batuan	13.000	
III.	PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEK)		
1	Pemboran tangan (per meter)	20.000	
2	Pengambilan contoh tanah asli	10.000	
3	S P T	10.000	
4	Pemboran mesin tanah (per meter)	30.000	
5	Pemboran mesin batu (per meter)	38.000	
6	Sumur Uji (per meter)	5.500	
7	Geolistrik Per titik	125.000	
8	Penyondiran ringan per titik	80.000	
9	Seis mic per meter rentangan	7.500	
10	Venest per titik	10.000	
11	Penyondiran berat per titik	125.000	
12	DPC (per titik DPC)	7.500	
13	CBR Lapangan pertitik	35.000	
14	Bengkel Man Beam	35.000	
IV.	HIDROKIMIA		
1	Kualitas air lengkap / per contoh	36.000	
2	Sedimen lengkap / per contoh	95.000	
3	Pencemaran air / per contoh	36.500	
4	Biologi / per contoh	19.500	
V.	GEOHIDROLOGI		
1	Lapisan exiper / per uji	330.000	
2	Pengaruh dan penyusupan air laut / uji	17.500	
3	Kelembapan tanah permukaan per uji	5.500	
4	Karakteristik sumur / per uji	45.000	
VI.	HIDROLIKA MUARA / PANTAI		

1	Pengukuran gelombang / per bulan	30.000	
2	Sunding kedalaman laut / per km	26.500	
3	Pengukuran arus / per jam	2.500	
4	Pengukuran kegaraman / per jam	1.500	
5	Pengukuran pasang surut / jam	20.000	
VII.	DINAMIKA TANAH		
1	Triaxil dinamik / per uji	37.500	
2	Resonant colomu	26.000	
VIII.	ASHPAL KERAS		
1	Penetrasi	10.000	
2	Titik lembek	7.500	
3	Daktilitas	8.500	
4	Larutan dalam CHCL 3	5.500	
5	Kehilangan berat	10.000	
6	Penetrasi setelah kehilangan berat	10.250	
7	Titik nyala	7.500	
8	Berat jenis	5.500	
IX.	ASPAL CAIR		
1	Viskositas	10.500	
2	Penyulingan	13.500	
3	Penetrasi	10.000	
4	Dektilitas	8.500	
5	Larutan dalam CHCL 3	5.500	
6	Berat jenis	5.500	
7	Titik nyala	4.500	
8	Pelekatan	8.500	
9	Kadar air	7.000	
X.	ASHPAL BUTON		
1	Ekstrasi (P.A)	20.000	
2	Kelarutan dalam CHCL 3	12.500	
XI.	ASHPAL EMULSI		
1	Vikositas	10.500	
2	Pengendapan / kestabilan	7.500	
3	Kelekatan ashpal terhadap batuan kering	8.500	
4	Kelekatan ashpal terhadap batuan basah	6.500	
5	Campuran semen	6.500	

6	Analisa saringan	6.500	
7	Penyulingan	13.500	
8	Penetrasi	10.000	
9	Dektilitas	7.500	
10	Kelarutan dalam CHCL 3	5.500	
11	Klasifikasi	8.500	
12	Muatan listrik	6.500	
XII.	PENGAMBILAN CONTOH ASHPAL KERAS		
1	Dari tangki	23.500	
2	Dari drum	25.500	
3	Dari jalan	28.000	
4	Ashpal cair	22.500	
5	Ashpal buton	22.500	
XIII.	A I R		
1	PH Air	3.500	
2	Tersuspensi	3.500	
3	Minyak dalam air	3.500	
4	Ton sulfat dalam air	500	
5	Bahan padat	3.500	
XIV.	S E M E N		
1	Konsistensi semen	5.500	
2	Pengikatan awal semen	10.500	
3	Kuat tekan mortar	5.500	
4	Berat jenis semen	10.000	
5	Kehalusan semen	14.500	
6	Kadar air	2.500	
7	Ketetapan bentuk/buah	4.500	
8	Bobot	3.000	
XV.	A G R E G A T		
1	Abrasi	11.500	
2	Gradasi	10.000	
3	Berat jenis	10.000	
4	Berat isi	5.000	
5	Kadar Lumpur	5.000	
6	Soundess	34.000	
7	Organik	5.000	
8	Mix design	85.000	

9	Modifikasi mix (satu set)	25.500	
XVI.	BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, BETON DLL)		
1	Kuat tekanan	4.500	
2	Kuat tarik	4.500	
3	Kuat lentur	4.500	
4	Kuat tekanan dengan hammer test	1.000	
5	Gorong-gorong	18.500	
6	Bantalan karet	23.000	
XVII.	B E S I		
1	Kuat tarik	6.500	
2	Kuat tekan	6.500	
XVIII.	PENGECORAN BETON		
1	Pertitik	25.000	
XIX.	TANAH BAHAN JALAN		
1	Kadar air	4.500	
2	Berat jenis	6.000	
3	Atterberg limit	7.500	
4	Analisa saringan	5.500	
5	Pemadatan Standart	25.500	
6	Pemadatan Modified	34.000	
7	CBR Standart	28.500	
8	CBR Modified	30.000	
XX.	A G R E G A T		
1	Analisa saringan / gradasi	10.500	
2	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	10.500	
3	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	12.000	
4	Berat isi	5.500	
5	Kelekatan terhadap ashpal	8.000	
6	Keausan dengan mesin lossangels/abrasi	11.500	
7	Impec test	7.500	
8	Soundness agregat kasar	33.500	
9	Sundness aregat halus	26.500	
10	Sand equivalent	7.500	
XXI.	CAMPURAN ASHPAL		
1	Kadar air campuran	11.500	

2	Extrasi campuran	11.500	
3	Berat isi campuran	5.500	
XXII. UBIN SEMEN			
1	Kadar air	2.500	
2	Penyerapan	2.500	
3	Berat isi	2.500	
4	Kerat lentur	5.500	
5	Keausan lentur	2.250	
6	Ukuran	2.250	
XXIII. BAK CETAK TRAS, KAPUR			
1	Bahan air	2.250	
2	Penyerapan	2.500	
3	Bobot isi	2.500	
4	Kuat tekan/10 buah	8.500	
XXIV. JENDELA PVC			
1	Ketahanan terhadap beban angin	2.000	
2	Ketahanan terhadap kebocoran udara	2.000	
3	Ketahanan kebocoran air	2.000	
4	Kemudahan buka tutup	2.000	
5	Kemudahan gerak	2.000	
6	Beban lentur	2.500	
7	Perubahan bentuk aluminium	2.500	
XXV. A L U M I N I U M			
1	Ketebalan anodizing aluminium	2.000	
XXVI. PIPA PVC			
1.	kadar PVC sebagai vinyl klorida	2.500	
XXVII. CHLORIDA			
1	Kasar Platisizer	2.000	
2	Ketahanan terhadap acton	1.500	
3	Pengaruh asam sulfat sifat fisik mekanik	1.500	
4	Ketetapan ukuran	2.500	
5	Hidrostatik	1.000	
6	Impact	500	
7	Penyerapan air	2.000	
8	Perubahan ukuran	2.000	
9	Titik pelunakan	1.000	
10	Kerapatan air	500	

XXVIII	GENTENG KERAMIK		
.			
1	Ukuran berat	1.000	
2	Ketahanan terhadap rembesan air	2.500	
3	Beban lentur	8.500	
4	Penyerapan air	1.000	
5	Berat jenis	2.500	
XXIX.	BATA MERAH		
1	Ukuran berat	2.500	
2	Kadar garam	1.500	
XXX.	K A Y U		
1	Kadar air	2.500	
2	Berat jenis kering udara	2.500	
3	Kekerasan	2.500	
4	Kuat lentur / Buah	2.500	
5	Kuat tarik / Buah	2.500	
6	Kuat tekan / Buah	2.500	
7	Kuat geser / Buah	2.500	
8	Pengeringan 120 m3 / hari	33.000	
9	Penetrasi	2.500	
XXXI.	PIPA KERAMIK		
1	Muatan uji / buah	1.000	
2	Ketahanan terhadap perembesan air	2.500	
3	Hydrostatis / buah	1.000	
XXXII.	PIPA BETON		
1	Ketahanan terhadap rembesan air / buah	2.500	
2	Hydrostatis / buah	1.000	
3	Kuat tekan	1.000	
XXXIII	TEST API		
.			
1	Sifat bakar (Konsustibility)	3.000	
2	Sifat penjalaran permukaan	6.500	
3	Ketahanan api tungu	2.500	
4	Sifat hantar	2.500	
5	Sifat kecepatan terbakar	1.000	
XXXIV	ANALISA KIMIA		
.			
1	Bagian yang tak laut HCL	3.000	

2	Si 02	3.000	
3	FE2 03	3.000	
4	H12 03	3.000	
5	Ca 0	3.000	
6	Hg 0	3.000	
7	C04	3.000	
8	Hilang pijar	3.000	
XXXV.	K A P U R		
1	Kadar air	2.500	
2	Kehalusan	2.500	
3	Ketetapan bentuk	3.500	
4	Keteguhan aduk	9.500	
5	Bobot isi	2.500	
XXXVI	T R A S S (SAMA DENGAN KAPUR)		
.			
1	Kadar air	2.500	
2	Kehalusan	3.500	
3	Pengikatan	4.000	
4	Keteguhan aduk	9.500	
5	Bobot isi	2.500	

G. LAIN - LAIN

NO	JENIS ALAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET.
1	Mobil tangki air	50.000	
2	Terop/unit/hari	15.000	
3	Kursi lipat	250	

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. MOH. SUHAILI FT.